



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 10/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Tanggal 18 Mei 2015.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 05 /BA/V/2015, Tanggal 19 Mei 2015, Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di atas, dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
 pada tanggal 19 Mei 2015
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 Daipa Muhammad Arpah

Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Se- Kabupaten Luwu Timur;
4. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
 Nomor : 10/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015
 Tanggal : 19 Mei 2015

DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 SE- KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA KETUA PPK	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1.	BURAU	MASSUANNA ABDUL SA'AD, SP	LAKI-LAKI
2.	WOTU	RUSLAN	LAKI-LAKI
3.	TOMONI	SASONGKO MOESTOFA	LAKI-LAKI
4.	MANGKUTANA	SUCIPTO, S.Pd	LAKI-LAKI
5.	KALAENA	M. SULAIMAN	LAKI-LAKI
6.	TOMONI TIMUR	Drs. I WAYAN SUDIARSA	LAKI-LAKI
7.	ANGKONA	KHAMRUL, S.IP	LAKI-LAKI
8.	MALILI	HARIYANTO HASAN	LAKI-LAKI
9.	WASUPONDA	HENDRA TAJUDDIN	LAKI-LAKI
10.	NUHA	DEDY LAODE	LAKI-LAKI
11.	TOWUTI	YUSUF PALI	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Malili
 pada tanggal 19 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MUHAMMAD NUR
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 Kepala Sub Bagian Hukum,
 Daipa Muhammad Arpah